



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 875 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT  
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 selama 18 (delapan belas) hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.
- KEDUA : Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- KETIGA : Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2021



Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 875 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

JENIS PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		TEMPAT	PEMBATAAN	PENEGAKAN PROKES
NO	AKTIVITAS			
1	Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran	<p>Sektor Non Essensial</p> <p>Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya</p> <p>Sektor Esensial (keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor)</p> <p>Sektor kritikal (energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari)</p>	<p><i>Work From Home</i> (WFH) sebesar 100% (seratus persen)</p> <p><i>Work From Office</i> (WFO) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p> <p><i>Work From Home</i> (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat</p> <p><i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat</p>	<p>Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19</p>

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES
2	Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari	Supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari  Pasar tradisional	Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan dengan penerapan protokol kesehatan  Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 13.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan dengan penerapan protokol kesehatan, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17
3	Kegiatan Konstruksi	Apotek dan toko obat  Tempat konstruksi	Dapat buka selama 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan  Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17
4	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi/Tempat Pendidikan/Pelatihan	Dilakukan secara daring/ <i>online</i>	Pasal 20 dan Pasal 21
5	Kegiatan Makan/Minimum di Tempat Umum	Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan (baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall)	Hanya menerima <i>delivery/take away</i> dan tidak menerima makan di tempat ( <i>dine-in</i> )	Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PENEGAKAN PROKES
6	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan	Pusat perbelanjaan/mall	Ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket dan pasar swalayan dengan memperhitungkan sektor kritikal dan aktivitas pada angka 5
7	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	Ditutup sementara
8	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
9	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya Tempat Resepsi pernikahan	Ditutup sementara  Dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat Tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang
		Lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	Ditutup sementara

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PENEGAKAN PROKES
10	Kegiatan pada Moda Transportasi	Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Sewa/Rental	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
		Ojek (Online dan Pangkalan)	Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

